



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Lintas Timur Km 35 Indralaya, Kode Pos 30811, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: 0711-581709 Faksimile: 0711-581709, e-mail: dlhp.oganilir@gmail.com

Indralaya, 13 Juni 2022

Nomor : 660/01 -PERLING/II.6/DLH/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : Persetujuan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih PDAM Tirta Ogan

Kepada Yth,
Ikrom, S.T
Penanggung Jawab Kegiatan
PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir

di-
Tempat

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berdasarkan surat saudara Nomor : 071/PDAM-TO/01/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 Perihal penyampaian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kegiatan Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih PDAM Tirta Ogan, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan administrasi dan evaluasi teknis yang telah dilakukan pada tanggal 11 Mei 2022 sesuai dengan hasil saran/masukan dan tanggapan oleh tim teknis pada pembahasan Dokumen UKL-UPL dimaksud, terhadap permohonan persetujuan lingkungan hidup ini dapat disetujui, serta hasil evaluasi teknis terhadap dokumen UKL-UPL yang saudara ajukan, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih PDAM Tirta Ogan telah sesuai dengan rencana tata ruang dengan persetujuan Nomor : 600/396/PUPR/2022 tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
2. Persetujuan Lingkungan diberikan kepada:
 - a. Nama Pemrakarsa : PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir
 - b. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih PDAM Kabupaten Ogan Ilir
 - c. Penanggung Jawab : Ikrom, S.T
 - d. Jabatan : Pjs. Direktur PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir
 - e. Alamat Kantor : Jalan Tanjung Raya, Indralaya Raya, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir
 - f. Nomor Telepon : 081271050532

- g. Lokasi Kegiatan : - Ds. Tanjung Seteko, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir
- Ds. Sakaliga Seberang, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir
- Kel. Timbangan, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir
- Ds. Tanjung Lubuk, Kec. Indralaya Selatan, Kab. Ogan Ilir
3. Rencana Usaha Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih PDAM Tirta Ogan Secara Administrasi berada di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya, Desa Sakaliga Kecamatan Indralaya, Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan, Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir diketahui dampak yang ditimbulkan dari Kegiatan Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih PDAM Tirta Ogan dimaksud telah diverifikasi dan telah disiapkan upaya pengelolaan dan pemantauan dampaknya (Matrik terlampir).
4. Muatan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang tertuang pada Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Nomor : 660/01-PERTEK/IV.4/DLH/2022 tanggal 7 April 2022
5. Muatan Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang termuat dalam Dokumen UKL-UPL
6. PDAM Tirta Ogan sebagai penanggung jawab usaha berkewajiban untuk :
- Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matriks UKL-UPL sebagai yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Lingkungan Hidup ini;
 - Memenuhi ketentuan persetujuan teknis setelah SLO diterbitkan;
 - Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyampaikan Laporan Pelaksanaan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan secara berkala setiap 6 (Enam) bulan sekali.
 - Melakukan pengelolaan limbah Non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam Matrik UKL-UPL.
 - Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan

- g. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Persetujuan Lingkungan Hidup ini merupakan :
- a. Bentuk Persetujuan Lingkungan;
 - b. Prasyarat Penerbitan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah.
8. Penanggung Jawab Usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 506 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Pembekuan dan/atau Pencabutan Perizinan Berusaha dapat dilakukan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 522 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Penanggung Jawab Usaha wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan Pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 495 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN ILIR



MOHD. HUSNI TAMRIN, S.H., M.Si

Pembina TK.I / IV.b

NIP.197008062000031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
3. Bupati Ogan Ilir di Indralaya
4. Kepala Dinas Peranaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir
5. Arsip

Lampiran I : Persetujuan Lingkungan Hidup
Kegiatan Pembangunan dan
Optimalisasi Sarana Prasarana Air
Bersih PDAM Tirta Ogan
Nomor : 01/II-4 Tahun 2022
Tanggal : 13 Juni 2022

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

A. Pendekatan Teknologi

1. Melakukan pembersihan secara berkala pada bangunan, area parkir, dan ruang terbuka hijau termasuk melakukan penanaman pohon perdu/pohon berdaun lebar di lingkungan sekitar;
2. Melakukan perawatan peralatan atau mesin;
3. Mengalirkan limbah cair dari kegiatan pencucian peralatan ke kolam IPAL untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan;
4. Menyimpan LB3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Pengangkutan LB3 bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengangkutan dan pengelolaan LB3 dari KLHK;
6. Menyediakan sistem peringatan bahaya berupa alarm mati lampu dan alat pemadam kebakaran
7. Melakukan pengukuran terhadap pencemaran udara, kebisingan, air bersih, dan air permukaan pada area kegiatan pembangunan dan optimalisasi sarana prasarana air bersih PDAM Tirta Ogan.

B. Pendekatan Sosial Ekonomi

1. Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Memberikan peluang peningkatan ekonomi pada masyarakat sekitar terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
3. Menyelenggarakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berorientasi pada masyarakat;
4. Menjaga hubungan yang harmonis antar pemrakarsa dan masyarakat.

C. Pendekatan Institusi

1. Melakukan pelaporan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada instansi terkait;
2. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak aparatut pemerintah setempat dalam kaitannya dengan melakukan bentuk-bentuk advokasi dan sosialisasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan;
3. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat dalam rangka menyosialisasikan setiap rencana kegiatan yang dilaksanakan.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGUN KIR



MOHD HUSNI TAMRIN, S.H., M.Si
Pembina TK.I / IV.b
NIP.197008062000031002

Lampiran II

Persetujuan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan
Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih PDAM Tirta Ogan
01 / II. 6. Tahun 2022
13 Juni 2022
Tanggal

Matrik UKL-UPL Kegiatan Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Air Bersih PDAM Tirta Ogan

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup	
			Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	a. Pekanbaru	b. Pekanbaru
A. TAHAP PRA-KONSTRUKSI										
1. Perencanaan Pembangunan	Munculnya Suku dan Perbaikan Masyarakat	Sikap dan persepsi masyarakat sekitar kegiatan dan orang yang berinteraksi sosial-sosial terhadap rencana Pembangunan dan Optimisasi Sarana Prasarana Air Bersih Kabupaten Ogan Ir	- Melakukan Socialisasi dengan munculnya informasi kepada masyarakat sekitar dan tentang kegiatan Pembangunan dan Optimisasi Sarana Prasarana Air Bersih Kabupaten Ogan Ir - Melakukan pelatihan masyarakat sehingga dengan membangun sengaja saran, masukan dan perbaikan masyarakat	- Ds. Sabangg, Ds. Seberang, Ds. Tanjung Selatan, Kec. Indrastra - Kec. Timbang Utara - Ds. Tanjung Lumbu, Kec. Indrastra - Seberang	Sejauh 80 meter berdasarkan perintah berdasarkan (saat melaksanakan socialisasi)	- Melakukan pengamatan dan peng studi lingkungan sekitar, berikan sugesti kestabilitan sarana Pembangunan dan Optimisasi - Sarana Prasarana Air Bersih Kabupaten Ogan Ir	Sejauh 80 meter berdasarkan perintah berdasarkan (saat melaksanakan socialisasi)	- Saat melaksanakan kegiatan socialisasi - Selap 6 bulan sekitar lingkungan operasional berlangsung	a. Pekanbaru PDAM Tirta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ir	a. Pekanbaru PDAM Tirta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ir - Republik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ir
B. TAHAP KONSTRUKSI										
1. Perencanaan	Kependidikan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja berkompetensi dalam proyek	Saluran lalu lalang kendaraan	Saluran lalu lalang kendaraan	Ranggaran kerja terhadap jumlah tenaga kerja lokal	Ranggaran kerja terhadap jumlah tenaga kerja lokal	Saluran lalu lalang kendaraan	Ds. Sabangg, Seberang, Ds. Tanjung Selatan, Kec. Indrastra - Kec. Timbang Utara	a. Pekanbaru PDAM Tirta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ogan Ir	a. Pekanbaru PDAM Tirta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ogan Ir - Republik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ir

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Batasan Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup				Periode	Institusi/Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemanfaatan		
2. Proses Mekanisik Bahan Material Projek	• Penggalian cocoran material di jalan	Sebatian cocoran material di jalan radius ± 300 m dalam kerjakan penggarisan 3 kali dalam satu hari selama 2 minggu	- Penambahan tanah kerapatan setelah kebarnmaras atau proyek - Pertambahan jalan setelah proses yang dilakukan - Mengurangi perbaikan bahan untuk memperbaiki seputaran jalan	Radius ± 300 m pada ruas jalan selama kerjakan pembasaki dan pemotongan material bangunan	Setiap hari selama kerjakan pembasaki dan pemotongan material bangunan	Ruangaman langsung terhadap koridis/jalan yang dilalui	Radius ± 300 m pada ruas jalan	a. Pelaksana PDAM Tirta Ogan dibantu Pelaksana Konstruksi b. Instansi Pengawas Dinas Perhubungan Kab Ogan Ilir c. Instansi Penerima Laporan. Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir
	• Konstruksi Prasarana jalan	Radius kerusakan jalan tingga ± 500 m dari lokasi proyek	- Menggariskan kerusakan sesuai dengan keadaan jalan - Pengaspalan belum disusul dengan kerusuhan keruas jalan harus dilakukan perbaikan pada jalan yang masih aktif kerusakan.	500 m dari lokasi kerjakan	Setiap kali selama tahap kerjakan	Ruangaman langsung terhadap jalan kerusakan dan kerusakan jalan yang dialiri	Radius ruas jalan tinggi radius ± 500 m	a. Pelaksana PDAM Tirta Ogan dibantu Pelaksana Konstruksi b. Instansi Pengawas Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dan Dinas PU&R Kabupaten Ogan Ilir c. Instansi Penerima

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Batasan Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup	Periode Pemanfaatan	Periode Pemantauan	Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periodik Pengelolaan				
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas udara akibat dulu kondensasi 	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh daerah lingkaran radius ± 100 m dan area vegetasi 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kelembaban pengontrol pergerakan (100%) Pengalihan sebagian besar kendaraan bahan bakar kendur 	Kendurkan pengontrol	Seluruh hari selama operasional vegetasi	<p>Pengurangan kualitas udara antara ambien</p>	<p>Areal sekitar proyek dan kawasan infrastruktur</p> <p>[infografis]</p>	<p>300 hari pada sebagian kota kurang</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana PDAM Tirta Ogan ditantu Pekanbaru Konsashasi Institusi Pengawas Hutabap Kabupaten Ogan Ir dan Dinas Perhutungan Kabi Ogan Ilir Institusi Pemerintah Lagawan, Dinas Lingkungan Hutabap Kabupaten Ogan Ilir
	<ul style="list-style-type: none"> Kemacetan lalu lintas 	Jumlah kendaraan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemotongan lahan (escarp) di dekat lokasi i pintu masuk lokasi IPA Terjang Sekebo dan IPA Terjang Senil sebaiknya tidak lebih dari 10% Penyeberangan dilalui menggunakan jalan alternatif & leluu penyeberangan akan 	<ul style="list-style-type: none"> Pusat kota dengan jaringan jalan radius ± 100 m 	Seluruh hari selama operasional pengiriman material manufaktur IPA Terjang Sekebo, IPA Terjang Senil, Boaleo Nusantara dan Boosor Intanjang	<p>Pengamanan jaringan terhadap lahan kawasan pihak ketiga pengiriman</p>	<p>Pada ruas jalan hingga radius ± 100 m</p>	<p>Setiap hari selama operasional perjalanan material manufaktur IPA Terjang Sekebo</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana PDAM Tirta Ogan ditantu Pekanbaru Konsashasi Institusi Pengawas Hutabap Kabupaten Ogan Ir dan Dinas Perhutungan Kabi Ogan Ilir Institusi Pemerintah Lagawan, Dinas Lingkungan Hutabap Kabupaten Ogan Ilir

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Ukuran Pengukuran Lingkungan Hidup			Ukuran Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemanfaat Lingkungan Hidup
			Bentuk Ukuran Pengukuran	Lokasi Pengukuran	Periode Pengukuran	Bentuk Ukuran Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	
3. Erogasi	- Genggam produksi air	Proses air berdurasi 1% sekitar proses pembangkitan	- Melakukan telur dan sistem komersial yang sesuai dengan rencana pembangkitan dan pertambahan (diketahui teknologi keberlanjutan pembangkitan)	Areal lahan pedesaannya dan sekitarnya	Sekitar satu setengah tahun	Pengamatan langsung / laporan	Areal lahan pedesaannya dan sekitarnya	Sekitar satu setengah tahun	a. Pekanbaru b. Riau c. Jambi
	- Perbaikan infrastruktur	Tarifung Sejaco	- Mengalih posisi waduk ke selatan dan membangun sistem saluran air	Areal lahan pedesaannya dan sekitarnya	Sekitar satu setengah tahun	Pengamatan langsung / laporan	Areal lahan pedesaannya dan sekitarnya	Sekitar satu setengah tahun	d. Pekanbaru e. Riau f. Jambi
	- Pembangunan	Pembangunan Perbaikan Infrastruktur	- Mengalih posisi waduk ke selatan dan membangun sistem saluran air	Areal lahan pedesaannya dan sekitarnya	Sekitar satu setengah tahun	Pengamatan langsung / laporan	Areal lahan pedesaannya dan sekitarnya	Sekitar satu setengah tahun	g. Pekanbaru h. Riau i. Jambi
	- Pembangunan	Pembangunan Infrastruktur	- Mengalih posisi waduk ke selatan dan membangun sistem saluran air	Areal lahan pedesaannya dan sekitarnya	Sekitar satu setengah tahun	Pengamatan langsung / laporan	Areal lahan pedesaannya dan sekitarnya	Sekitar satu setengah tahun	j. Pekanbaru k. Riau l. Jambi
	- Dampak	Genggam	- Mengalih posisi waduk ke selatan dan membangun sistem saluran air	Areal lahan pedesaannya dan sekitarnya	Sekitar satu setengah tahun	Pengamatan langsung / laporan	Areal lahan pedesaannya dan sekitarnya	Sekitar satu setengah tahun	m. Pekanbaru n. Riau o. Jambi

Sumber Dampak	Jenis Tempat	Batasan Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup
			Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
		<ul style="list-style-type: none"> - untuk keperluan perturuk atau bahan intas (di bantaran sungai atau menjauh dari bantaran sungai intas) - Penggunaan jari setia (biasa dilakukan pekerjaan penekongge) / membebeng batu, sekitar di bantaran pada malam hari) Penerapan perlakuan intas untuk membatasi mengalirnya air intas 	wilayah sekitaran di Kab. Ogan Ilir			wilayah perbatasan di Kab. Ogan Ilir			<ul style="list-style-type: none"> a. Kab. Ogan Ilir c. Instansi Pemerintah Laporkan. - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir - Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir
		<ul style="list-style-type: none"> - Memuntahkan kotoran udara di atas lokasi pembangunan 	Radius debu ± 100m dan titik lokasi pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan lokasi yang tidak bersifat berbahaya dan tidak berdampak terhadap lingkungan - Pengeluaran sisa tanah yang tidak bersifat berbahaya dan tidak berdampak terhadap lingkungan - Pengeluaran sisa tanah yang bersifat berbahaya dan tidak berdampak terhadap lingkungan - Melakukan penyekaman letusan 	<ul style="list-style-type: none"> Areal besar / perbaikan pembangunan dan pemeliharaan utamanya jalur pipa transmisi yang melintasi wilayah perbatasan di Kab. Ogan Ilir 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan lengkap terhadap debu di lokasi kerjahan 	<ul style="list-style-type: none"> Areal besar / perbaikan pembangunan dan pemeliharaan utamanya jalur pipa transmisi yang melintasi wilayah perbatasan di Kab. Ogan Ilir 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana PDAW/Tinta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir - Dinas Perhubungan Kab. Ogan Ilir c. Instansi Pemerintah Laporkan. - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir - Dinas Perhubungan Kab. Ogan Ilir 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Mengalirkan limbah ke dalam sungai 	Radius debu ± 100m dan titik lokasi pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Penutupan sisa lahan bahan bahan segera mengalih lokasi bahan bahan tersebut ke tempat lain - Pemasangan struktur drainase pada bahan yang longgar dengan desain yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> Areal besar / perbaikan pembangunan dan pemeliharaan utamanya jalur pipa transmisi yang melintasi wilayah perbatasan di Kab. Ogan Ilir 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan lengkap terhadap lokasi tegalan 	<ul style="list-style-type: none"> Areal besar / perbaikan pembangunan dan pemeliharaan utamanya jalur pipa transmisi yang melintasi wilayah perbatasan di Kab. Ogan Ilir 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksana PDAW/Tinta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir - Dinas Perhubungan Kab. Ogan Ilir c. Instansi Pemerintah Laporkan. - Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir - Dinas PU/PUPR Kab. Ogan Ilir 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Pada saat terjadi genangan air 	Genangan tinggi radius ± 10m dan titik jatuh	<ul style="list-style-type: none"> - Genangan tinggi radius ± 10m dan titik jatuh 					

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	
	• Potensi kecelakaan kerja	Berpotensi terjadi pada ± 45 pekerja	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan SMK3 pada pekerja tahap konstruksi - Memastikan penggunaan APD bagi para pekerja konstruksi seperti helm, masker, sepatu, dll. - Memastikan pekerja konstruksi bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditentukan 	Area lokasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana air bersih	Setiap hari selama kegiatan pembangunan dan perbaikan dilakukan	Pengamatan langsung pada pekerja	Area lokasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana air bersih	6 bulan sekali	a. Pelaksana PDAM Tirta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ogan Ilir c. Instansi Penerima Laporan. - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ogan Ilir - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir
	• Limbah padat domestik & sisa sampah konstruksi	Domestik ± 230 Liter/hari dan sisa sampah konstruksi ± 3 m ³ /hari	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan limbah padat Domestik - Penyediaan tempat sampah di area kerja untuk sampah domestik - Pembuangan berkala ke TPS - Pengelolaan limbah padat Domestik - Peralatan rusak akan dikumpulkan pada area PDAM dan dikelola bersamaan (kerja sama dengan pihak ke-3) - Lumpur dari aktivitas perbaikan intake ponton dikelola dengan penempatan area khusus pembuangan sementara di area reparasi zona sungai - Sampah sisa konstruksi tidak dibuang di TPS / TPA, perencanaan dengan pihak ke-3 yang membutuhkan - Tanah urugan digunakan kembali di area PDAM IPA Tanjung Seteko dan IPA Tanjung Senai 	Area lokasi pekerjaan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana air bersih	Setiap hari selama kegiatan pembangunan dan perbaikan dilakukan	Pengamatan langsung terhadap timbulan limbah padat yang dihasilkan	Area lokasi pekerjaan rehabilitasi SPAM	Setiap hari selama kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana air bersih	a. Pelaksana PDAM Tirta Ogan b. Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir c. Instansi Penerima Laporan. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir

Lokasi Pengembangan dan Fasilitas Lingkungan Hidup									
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Bentuk Ujaya Pengelolaan	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup			Periode Pemanfaatan
			Pengelolaan	Periode	Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemanfaatan	Lokasi Pemanfaatan	Pemanfaatan	
C. IMPAK PASCA MONTRUKSI									
1. Kegiatan Pengelolaan Tegangan Hidup	Perspektif Masyarakat	Kegiatan pengelolaan yang dilakukan untuk menurunkan resiko berbahaya bagi masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif	- Mengangkat tegangan hidup melalui sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana peraturan teknis	periode	sumber lokasi pengelolaan	sumber lokasi pengelolaan	sumber lokasi pengelolaan	dimanfaatkan secara berkelanjutan	Pelaksana
D. IMPAK OPERASIONAL									
1. Persebaran arus listrik & penyaluran arus listrik	Persepsi arus listrik	Mengelola arus listrik	- Mengelola arus listrik dengan teknologi dan teknik yang efektif dan efisien	periode 20-40 tahun	sumber daya alam yang tersedia	sumber daya alam yang tersedia	sumber daya alam yang tersedia	meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Hulu Sungai Muar
E. IMPAK PEMERINTAHAN									
1. Pengembangan dan pembangunan	Perencanaan dan pembangunan	Pembangunan	- Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	periode 20-40 tahun	sumber daya alam yang tersedia	sumber daya alam yang tersedia	sumber daya alam yang tersedia	meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Hulu Sungai Muar
F. IMPAK SOCIOKULTURAL									
1. Pengembangan dan pembangunan	Perencanaan dan pembangunan	Pembangunan	- Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	periode 20-40 tahun	sumber daya alam yang tersedia	sumber daya alam yang tersedia	sumber daya alam yang tersedia	meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Hulu Sungai Muar

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup				Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan
			Bentuk Upaya Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Bentuk Upaya Pemantauan					
			<ul style="list-style-type: none"> - Pemarangan rambat - rambat untuk keperluan penurunkan arah laju lintas (diuar dengan jalan untuk menjalin keserasian lalu lintas) - Pengalihan jalan berupa [bila dilakukan penerapan pemerkirahan / menyebutkan jalan, maka diaturkan pada bagian halaman] - Penempatan palanggas berdasarkan untuk membatasi mengatur laju lalu lintas 								

